



**P U T U S A N**  
**Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mrn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZUHRI ISLAMANDA BIN ZULKIFLI**
2. Tempat lahir : Ulee Glee
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 2 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Peulakan Tambo Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Taufik Akbar, S.H., Saidul Fikri, S.H., Sayed Akhyar, S.H., M.H., Raisul Fadhlha, S.H., dan Cut Ernita, S.H., beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan, Simpang 3 Meureudu, Pidie Jaya, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mrn tanggal 5 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mrn tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mrn tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zuhri Islamanda bin Zulkifli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zuhri Islamanda bin Zulkifli dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan sepenuhnya oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan palstic bening dengan keseluruhan berat bruto 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram;
  - 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari bekas botol spirte yang sudah terpasang dengan pipet plastic dan pipet kaca.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru putih, IMEI: 8659410452595994.

Digunakan dalam perkara Terdakwa an. M. Khairul Azmi Bin Mustafa (Berkas Penuntutan secara terpisah)

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan ia telah menyesali perbuatannya serta memohon agar ia diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung bagi orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap permohonan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mrn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada permohonan terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM -10/L.1.31/Enz.1/05/2024 tanggal 29 Mei 2024 sebagai berikut: .....

## Dakwaan Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Zuhri Islamanda Bin Zulkifli pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Gampong Peulakan Tambo, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamat di Gampong Peulakan Tambo, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya sering terjadi transaksi atau penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya langsung menuju ke tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan.
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya tiba dirumah tersebut dan mengamankan Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi Bin Mustafa (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang sedang berada didalam rumah tersebut, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol sprite yang sudah terpasang dengan pipet plastik dan pipet kaca berada didalam penguasaan terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi Bin Mustafa tepatnya di atas lantai dalam kamar tidur Terdakwa di Gampong Peulakan Tambo, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi Bin Mustafa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik terdakwa bersama-sama dengan saksi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mrm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Khairul Azmi Bin Mustafa.

- Bahwa kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi Bin Mustafa. Adapun Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya juga mengamankan dan membawa Saksi Arif Sabrar Bin Sofyan ke Polres Pidie Jaya dikarenakan pada saat itu Saksi Arif Sabrar Bin Sofyan juga berada didalam rumah terdakwa dan sedang duduk diruang tamu didalam rumah Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian Syariah UPS Meureudu Nomor: 06/IL.60064/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri yang menjelaskan bahwa hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Terdakwa dan M. Khairul Azmi Bin Mustafa dengan berat adalah 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1216/NNF/ 2024, tanggal 14 Maret 2024 oleh Labfor Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh pemeriksa: 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa dan M. Khairul Azmi Bin Mustafa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Dakwaan Kedua

Bahwa ia Terdakwa Zuhri Islamanda Bin Zulkifli pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Gampong Peulakan Tambo, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri berupa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram”, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi M. Khairul Azmi Bin Mustafa (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) datang kerumah Terdakwa di Gampong Peulakan Tambo, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya dengan menggunakan Honda Merk Scoopy, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi M. Khairul Azmi bin Mustafa tiba di rumah Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa “dimana bisa kita ambil sabu?” kemudian Terdakwa menjawab “ boleh minta handphone kamu sebentar biar saya telpon bang HIM (Daftar Pencarian Orang/DPO berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor : DP0/06/II/RES.4.2/2024/Sat Resnarkoba tanggal 23 Februari 2024), kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Him (DPO) dengan menggunakan Handphone merk Oppo warna biru putih dengan imei : 8659410452595994 milik Saksi M. Khairul Azmi Bin Mustafa
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi M. Khairul Azmi Bin Mustafa berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki lalu menunggu Sdra Him (nama panggilan)/DPO dipinggir sawah digampong Peulakan Tambo, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, kemudian setelah menunggu sekira 30 menit Sdra Him (nama panggilan)/DPO sampai ketempat Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi Bin Mustafa kemudian Saksi M. Khairul Azmi Bin Mustafa mengeluarkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil patungan dengan Saksi M. Khairul Azmi Bin Mustafa dengan jumlah yaitu masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari terdakwa dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi M. Khairul Azmi Bin Mustafa dan kemudian Saksi M. Khairul Azmi Bin Mustafa menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan setelah itu saksi Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdra HIM (nama panggilan)/DPO, kemudian Sdra HIM (nama panggilan)/DPO menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pulang bersama dengan Saksi M. Khairul Azmi Bin Mustafa kerumah Terdakwa dengan berjalan kaki.
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi M. Khairul Azmi Bin Mustafa dan terdakwa melihat sudah ada Saksi Arif Sabrar bin Sofyan diruang tamu rumah terdakwa sedang bermain handphone lalu Saksi M.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mrm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairul Azmi Bin Mustafa menanyakan kepada Saksi Arif Sabrar Bin Sofyan dengan pembicaraan "sudah lama sampai?" Kemudian Saksi Arif Sabrar Bin Sofyan menjawab "baru sampai".

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi M. Khairul Azmi Bin Mustafa langsung masuk ke kamar tidur Terdakwa dan kemudian sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol spirte yang sudah terpasang dengan pipet plastik dan pipet kaca yang Terdakwa simpan dibawah tempat tidur Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu untuk dimasukkan kedalam bong dan langsung mengkonsumsi separuh dari 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan sebesar 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dengan menghitung narkotika tersebut sebanyak 1 (satu) kali melalui ujung pipet sambil melepaskan asap keluar kemudian sisanya terdakwa simpan untuk terdakwa konsumsi lagi.

- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama Saksi Zuhri Islamanda Bin Zulkifli (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara awalnya Saksi Zuhri Islamanda Bin Zulkifli (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menyediakan botol bekas Sprite untuk membuat bong, kemudian pada bagian atas botol Sprite tersebut di buat lubang lalu di masukkan pipet kemudian di ujung pipet disambung kaca pirek dan kemudian di masukkan narkotika jenis sabu di dalam kaca pirek tersebut lalu di bakar dengan mancis/korek api sambil menghisap bagian ujung pipet dan meniup asap keluar. Adapun reaksi setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa merasa percaya diri berlebihan, kerja tambah semangat, serta rasa mengantuk tidak ada.

- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Saksi M. Khairul Azmi Bin Mustafa dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 21.45 WIB didalam kamar tidur terdakwa digampong Peulakan Tambo Kec. Bandar Dua kab. Pidie Jaya.

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian Syariah UPS Meureudu Nomor: 06/IL.60064/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri yang menjelaskan bahwa hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi Bin Mustafa dengan berat adalah 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mrn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1216/NNF/ 2024, tanggal 14 Maret 2024 oleh Labfor Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh pemeriksa: 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa dan M. Khairul Azmi Bin Mustafa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine oleh dr. Darmawan di Poliklinik Polres Pidie Jaya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/135/ II/YAN.2.4/2024/Klinik tanggal 23 Februari 2024 diperoleh kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik Terdakwa Zuhri Islamanda Bin Zulkifli adalah terindikasi positif mengandung Narkotika jenis Methamphetamine (sabu).
- Bahwa dalam hal Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut untuk diri sendiri secara tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan selama persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Septanin Riza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota polisi pada Satuan Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi;
  - Bahwa Saksi bersama Saksi Teuku Braja Abdi dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Gampong Peulakan Tambo Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
  - Bahwa Saksi bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya penemuan barang berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol spirte yang sudah terpasang dengan pipet plastik dan pipet kaca di dalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang sebuah rumah yang beralamat di Peulakan Tambo Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya yang menjadi tempat penyalahgunaan narkoba, kemudian Saksi bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penyelidikan ke tempat tersebut yang mengarah kepada rumah Terdakwa, dan Saksi bersama tim tersebut mendatangi rumah tersebut serta mendapati Saksi Arif Sabrar di ruang tamu rumah tersebut, kemudian Saksi dan tim tersebut memasuki kamar Terdakwa, dan menemukan Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi sedang duduk dilantai dengan 1 (satu) buah alat hisap (bong) serta 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan tim tersebut menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi tentang 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi mengakui barang tersebut adalah milik mereka bersama, kemudian Terdakwa, Saksi M. Khairul Azmi, dan Saksi Arif Sabrar beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa oleh tim tersebut ke kantor Polres Pidie Jaya;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) serta 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ditemukan di atas lantai kamar Terdkwa dekat tempat duduk Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi mengakui barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah milik mereka bersama yang diperoleh dari Sdr. Him pada hari itu juga dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi mengakui mereka melakukan patungan uang masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi mengakui mereka sedang menghisap narkoba jenis sabu di dalam kamar terdakwa saat Saksi dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya memasuki kamar tersebut;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mrm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi menyatakan Saksi Arif Sabrar tidak mengetahui tentang mereka yang sedang menghisap narkoba jenis sabu di dalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan memiliki berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram berdasarkan penimbangan yang dilakukan di kantor Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai maupun mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki informasi terkait Terdakwa dan M. Khairul Azmi yang tergabung atau berhubungan dengan jaringan aktivitas pengedaran narkoba secara ilegal;
- Bahwa barang lain yang disita dari Saksi M. Khairul Azmi pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru putih imei : 8659410452595994;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi mengakui mereka menelpon Sdr. Him untuk membeli narkoba jenis sabu menggunakan handphone milik M. Khairul Azmi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol sprite yang sudah terpasang dengan pipet plastik dan pipet kaca, adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru putih IMEI : 8659410452595994 adalah barang milik Saksi M. Khairul Azmi yang disita saat penangkapan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Teuku Braja Abdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi pada Satuan Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Septanin Riza dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi pada hari Kamis tanggal 22 Februari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Saksi Terdakwa beralamat di Gampong Peulakan Tambo Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Saksi bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya penemuan barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol spirte yang sudah terpasang dengan pipet plastik dan pipet kaca di dalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang sebuah rumah yang beralamat di Peulakan Tambo Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya yang menjadi tempat penyalahgunaan narkoba, kemudian Saksi bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penyelidikan ke tempat tersebut yang mengarah kepada rumah Terdakwa, dan Saksi bersama tim tersebut mendatangi rumah tersebut serta mendapati Saksi Arif Sabrar di ruang tamu rumah tersebut, kemudian Saksi dan tim tersebut memasuki kamar Terdakwa, dan menemukan Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi sedang duduk dilantai dengan 1 (satu) buah alat hisap (bong) serta 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan tim tersebut menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi tentang 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi mengakui barang tersebut adalah milik mereka bersama, kemudian Terdakwa, Saksi M. Khairul Azmi, dan Saksi Arif Sabrar beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa oleh tim tersebut ke kantor Polres Pidie Jaya;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) serta 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa dekat tempat duduk Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi mengakui barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah milik mereka bersama yang diperoleh dari Sdr. Him pada hari itu juga dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi mengakui mereka melakukan patungan uang masing-masing sejumlah Rp100.000,00

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mrm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi mengakui mereka sedang menghisap narkoba jenis sabu di dalam kamar Terdakwa saat Saksi dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya memasuki kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi menyatakan Saksi Arif Sabrar tidak mengetahui tentang mereka yang sedang menghisap narkoba jenis sabu di dalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan memiliki berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram berdasarkan penimbangan yang dilakukan di kantor Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai maupun mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki informasi terkait Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi yang tergabung atau berhubungan dengan jaringan aktivitas pengedaran narkoba secara ilegal;
- Bahwa barang lain yang disita dari Saksi M. Khairul Azmi pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) unit Hanphone merk Oppo warna biru putih imei : 8659410452595994;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi mengakui mereka menelpon Sdr. Him untuk membeli narkoba jenis sabu menggunakan handphone milik Saksi M. Khairul Azmi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol sprite yang sudah terpasang dengan pipet plastik dan pipet kaca, adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru putih IMEI : 8659410452595994 adalah barang milik Saksi M. Khairul Azmi yang disita saat penangkapan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. M. Khairul Azmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Gampong Peulakan Tambo Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap karena Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol sprite yang sudah terpasang dengan pipet plastik dan pipet kaca di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol sprite yang sudah terpasang dengan pipet plastik dan pipet kaca yang ditemukan oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya di dalam kamar tidur Terdakwa adalah milik saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memperoleh barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu terbungkus dengan plastik bening tersebut dari Sdr. Him dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara patungan antara Saksi dan Terdakwa pada hari yang sama saat penangkapan;
- Bahwa Saksi mendatangi rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, kemudian Terdakwa dan Saksi bersepakat ingin mengonsumsi narkoba jenis sabu dan mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Him menggunakan handphone Saksi M. Khairul Azmi, dan Terdakwa mengajak Saksi untuk menunggu Sdr. Him di sebuah jalan pinggir sawah Gampong Peulakan Tambo Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi mendatangi tempat tersebut dan menunggu disana, dan Sdr. Him datang ke tempat tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Him, dan Sdr. Him menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu terbungkus plastik bening kepada Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa membawa pulang narkoba jenis sabu tersebut ke rumah

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mm



saksi, dan sesampainya di rumah terdakwa, Saksi Arif Sabrar sudah menunggu di ruang tengah rumah terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Arif Sabrar untuk menunggu Saksi dan Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa masuk ke kamar terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa membuat bong dari botol plastik sprite yang dipasang kaca pirek untuk alat hisap narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Sdr. Him secara bergantian dengan masing-masing sekitar 2 (dua) kali hisapan, kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya datang dan masuk ke dalam kamar saksi saat Saksi dan Terdakwa sedang duduk di lantai bersama 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol sprite, kemudian tim tersebut menanyakan kepada Saksi dan Terdakwa tentang kepemilikan barang tersebut, dan Saksi mengakui barang tersebut adalah milik Saksi dan Terdakwa, kemudian tim tersebut membawa Terdakwa, Saksi dan Saksi Arif Sabrar ke kantor Polres Pidie Jaya;

- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi Arif Sabrar tentang Saksi dan Terdakwa akan menghisap narkoba jenis sabu saat masuk ke dalam kamar saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Him dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Sdr. Him, dan Saksi mengetahui sisa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya memiliki berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram setelah dilakukan penimbangan di kantor Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya juga menyita barang berupa 1 (satu) unit Hanphone merk Oppo warna biru putih imei : 8659410452595994 milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol sprite yang sudah terpasang dengan pipet plastik dan pipet kaca, adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan Saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru putih IMEI : 8659410452595994 adalah barang milik Saksi yang Terdakwa gunakan untuk menelpon Sdr. Him saat Terdakwa dan Saksi membeli narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Arif Sabrar, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. M. Khairul Azmi bin Mustafa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa di Gampong Peulakan Tambo Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, dan pada saat itu saksi juga berada di dalam rumah tersebut. Kemudian Pada saat itu saya juga ikut di bawa oleh Anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. M. Khairul Azmi bin Mustafa ke Polres Pidie Jaya untuk di lakukan Pemeriksaan sebagai Saksi.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. M. Khairul Azmi bin Mustafa ditangkap, ada di temukan oleh Anggota Polisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening di temukan di Lantai kamar rumah milik Terdakwa.
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di temukan Lantai kamar rumah Terdakwa tersebut adalah milik bersama-sama antara Terdakwa dan Sdr. M. Khairul Azmi bin Mustafa.
- Bahwa awalnya Saya tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Sdr. M. Khairul Azmi bin Mustafa sudah menggunakan sebagian dari barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut kemudian setelah di amankan oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Terdakwa dan Sdr. M. Khairul Azmi bin Mustafa mengakui di hadapan pihak kepolisian bahwa mereka telah mengonsumsi sebagian dari barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut baru Saya mengetahui bahwa mereka telah menggunakan sebagian dari narkoba jenis sabu tersebut.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saya tidak mengetahui berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan pada saat Terdakwa dan Sdr. M. Khairul Azmi bin Mustafa ditangkap, kemudian setelah sampai di Polres Pidie Jaya barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ditimbang oleh Penyidik dihadapan Terdakwa dan Sdr. M. Khairul Azmi bin Mustafa dan Saya juga melihatnya dan setelah Saya perhatikan dengan cermat baru saksi mengetahui bahwa beratnya 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. M. Khairul Azmi bin Mustafa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang di negara republik indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Saya awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Saksi sedang berada di rumah Saya di Gampong Kuta Baroh Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saya berniat untuk pergi ke rumah teman Saya yaitu rumah Terdakwa untuk nongkrong atau duduk duduk di rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.30 Wib Saya tiba di rumah Terdakwa di gampong Peulakan Tambo Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, pada saat itu di rumah tersebut tidak ada orang kemudian Saya pun langsung memasuki ke dalam rumah tersebut kemudian Saya duduk di Sofa di ruang tamu rumah tersebut sambil menunggu teman Terdakwa pulang;
- Bahwa tidak lama kemudian Saya menunggu kemudian datang Terdakwa dan Sdr. M. Khairul Azmi bin Mustafa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saya apakah sudah lama kamu sampai, kemudian Saya menjawab baru saja sampai tadi, kemudian Terdakwa berkata kepada Saya masuk kedalam kamar dulu, kemudian Saya menjawab Oke.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. M. Khairul Azmi bin Mustafa langsung memasuki ke dalam kamar dan pada saat itu Saya tetap berada di atas Sofa di ruang tamu sambil bermain Handphone, tak lama kemudian ada orang yang mengetok pintu rumah kemudian Saya langsung membuka dan pada saat itu Saya tidak mengetahui siapa yang datang dan orang tersebut mengakui bahwa mereka dari pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Pidie Jaya, kemudian orang tersebut menanyakan kepada Saya dimana orang yang punya rumah, kemudian Saya menjawab sedang berada di kamar, kemudian pihak kepolisian

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Pidie Jaya langsung menuju ke kamar tersebut kemudian diamankan Terdakwa dan Sdr. M. Khairul Azmi Bin Mustafa.

- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan penyisiran di seputaran kamar tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan satu buah alat penghisap atau (bong), kemudian pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menanyakan kepada mereka milik siapa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. M. Khairul Azmi bin Mustafa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar milik mereka berdua.

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdra. M. Khairul Azmi Bin Mustafa beserta barang bukti di bawa ke Polres Pidie Jaya, dan Saksi juga di bawa ke Polres Pidie Jaya untuk dilakukan Pemeriksaan lebih Lanjut.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 05/IL.60064/2024 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu tertanggal 23 Februari 2024, yang pada pokoknya menyatakan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening, milik M. Khairul Azmi bin Mustafa dan Zuhri Islamanda bin Zulkifli dengan hasil penimbangan yakni berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1216/NNF/2024 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Indonesia Daerah Sumatera Utara tanggal 14 Maret 2024, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram di duga mengandung narkoba milik tersangka atas nama M. Khairul Azmi bin Mustafa dan Zuhri Islamanda bin Zulkifli, dan hasil pemeriksaan yakni Uji Pendahuluan adalah Positif dan Uji Konfirmasi adalah Positif Metamfetamina, yang disimpulkan bahwa barang bukti

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor : R/134/II/YAN.2.4/2024/Klinik yang dikeluarkan oleh Poliklinik Polres Pidie Jaya tanggal 23 Februari 2024, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine diperiksa atas nama Zuhri Islamanda melalui tes awal/skrining yang bersifat kewartifikatif dengan menggunakan metode MET (Sabu) dengan hasil positif serta hasil kesimpulan pemeriksaan terdapat unsur Sabu (Methamphetamine) yang terdaftar dalam golongan nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada urine atas nama Zuhri Islamanda;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah terdakwa beralamat di Gampong Peulakan Tambo Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi ditangkap karena Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol sprite yang sudah terpasang dengan pipet plastik dan pipet kaca di dalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol sprite yang sudah terpasang dengan pipet plastik dan pipet kaca, yang ditemukan oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya di dalam kamar tidur rumah terdakwa adalah milik Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi memperoleh barang berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu terbungkus dengan plastik bening tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Him secara patungan antara Terdakwa dengan Saksi M. Khairul Azmi pada hari yang sama saat penangkapan;
- Bahwa Saksi M. Khairul Azmi mendatangi rumah terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, kemudian

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi bersepakat ingin mengonsumsi narkoba jenis sabu dan mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Him menggunakan handphone Saksi M. Khairul Azmi, dan Sdr. Him menyuruh Terdakwa untuk menunggu di sebuah jalan pinggir sawah Gampong Peulakan Tambo Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya karena Sdr. Him akan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke tempat tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Saksi M. Khairul Azmi keluar menuju tempat tersebut untuk menunggu Sdr. Him mengantarkan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi pergi mendatangi tempat tersebut dan menunggu disana, dan Sdr. Him datang ke tempat tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Him, dan Sdr. Him menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu terbungkus plastik bening kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi membawa pulang ke rumah terdakwa narkoba jenis sabu tersebut, dan sesampainya di rumah terdakwa, Saksi Arif Sabrar sudah menunggu di ruang tengah rumah terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Arif Sabrar untuk menunggu Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi, kemudian Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi masuk ke kamar terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa membuat bong dari botol plastik sprite yang dipasang kaca pirek untuk alat hisap narkoba jenis sabu, kemudian Saksi M. Khairul Azmi dan Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Sdr. Him secara bergantian dengan masing-masing sekitar 2 (dua) kali hisapan, kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya datang dan masuk ke dalam kamar terdakwa saat Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi sedang duduk di lantai bersama 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol sprite, kemudian tim tersebut menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi tentang kepemilikan barang tersebut, dan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi, kemudian tim tersebut membawa Terdakwa, Saksi M. Khairul Azmi dan Saksi Arif Sabrar ke kantor Polres Pidie Jaya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi tidak memberitahukan kepada Saksi Arif Sabrar tentang Saksi M. Khairul Azmi dan Terdakwa akan menghisap narkoba jenis sabu saat masuk ke dalam kamar terdakwa;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mrm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Sdr. Him, dan Terdakwa mengetahui sisa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya memiliki berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram setelah dilakukan penimbangan di kantor Polres Pidie Jaya;
  - Bahwa Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya juga menyita barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru putih imei : 8659410452595994 milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Him dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama;
  - Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu dalam beberapa bulan terakhir, dan Terdakwa bersama Saksi M. Khairul Azmi sudah pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama sebanyak 1 (satu) kali sebelum Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol sprite yang sudah terpasang dengan pipet plastik dan pipet kaca, adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru putih IMEI : 8659410452595994 adalah barang milik Saksi M. Khairul Azmi yang digunakan oleh Terdakwa untuk menelpon Sdr. Him saat Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi membeli narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam persidangan;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram);
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru putih IMEI : 8659410452595994;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mrm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol sprite yang sudah terpasang dengan pipet plastik dan pipet kaca;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi ditangkap oleh Saksi Septanin Riza dan Saksi Teuku Braja Abadi serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah terdakwa beralamat di Gampong Peulakan Tambo Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya ;
- Bahwa Saksi Septanin Riza dan Saksi Teuku Braja Abadi serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol sprite yang sudah terpasang dengan pipet plastik dan pipet kaca di dalam kamar tidur terdakwa, yang terletak di dekat tempat duduk Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah terdakwa beralamat di Gampong Peulakan Tambo Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol sprite yang sudah terpasang dengan pipet plastik dan pipet kaca, yang ditemukan oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya di dalam kamar tidur rumah terdakwa adalah milik Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol sprite yang sudah terpasang dengan pipet plastik dan pipet kaca, adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi memperoleh barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu terbungkus dengan plastik bening tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Him secara patungan antara Terdakwa dengan Saksi M. Khairul Azmi pada hari yang sama saat penangkapan;
- Bahwa Saksi Septanin Riza dan Saksi Teuku Braja Abadi serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendatangi rumah Saksi M.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairul Azmi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, dan menemukan Saksi Arif Sabrar di rumah tersebut, kemudian Saksi Septanin Riza dan Saksi Teuku Braja Abadi serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya masuk ke dalam kamar terdakwa, dan menemukan Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi sedang duduk di lantai kamar tersebut bersama 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol sprite;

- Bahwa Saksi Arif Sabrar tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu memiliki berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram berdasarkan penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu tertanggal 23 Februari 2024;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu memiliki berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) mengandung metamfetamina berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Indonesia Daerah Sumatera Utara tanggal 14 Maret 2024;
- Bahwa urine terdakwa memiliki kandungan positif metamfetamina berdasarkan pemeriksaan urine oleh Poliklinik Polres Pidie Jaya tanggal 23 Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru putih IMEI : 8659410452595994 adalah barang milik Saksi M. Khairul Azmi yang digunakan oleh Terdakwa untuk menelpon Sdr. Him saat Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan alat bukti dalam persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara tegas unsur "Setiap Orang" hanya "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I", namun dalam teori pidana yang dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah subyek hukum orang atau badan hukum (*legal entity*) maka meskipun tidak disebutkan secara tegas, Majelis Hakim berpendapat redaksi pasal tersebut yang menyebutkan "setiap penyalahguna" merupakan unsur "setiap orang";

Menimbang bahwa di persidangan telah diperiksa identitas terdakwa mengaku bernama Zuhri Islamanda bin Zulkifli sebagaimana bersesuaian dengan dakwaan penuntut umum sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut dan tidak ada kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa menyatakan sehat serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menentukan Terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

## Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud "setiap penyalahguna" adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan hukum yang berlaku, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui Saksi Septanin Riza dan Saksi Teuku Braja Abadi serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol sprite yang sudah terpasang dengan pipet plastik dan pipet kaca di dalam kamar tidur terdakwa, yang terletak di dekat tempat duduk Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah terdakwa beralamat di Gampong Peulakan Tambo Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, dan barang yang ditemukan tersebut memiliki berat 0,26 (nol koma dua enam) gram berdasarkan hasil penimbangan pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu tanggal 23 Februari 2024 serta mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Indonesia Daerah Sumatera Utara tanggal 14 Maret 2024, oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan benar berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang ditemukan oleh Saksi Septanin Riza dan Saksi Teuku Braja Abadi serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya adalah narkotika golongan I dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik narkotika golongan I dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi M. Khairul Azmi yang diperoleh dari Sdr. Him pada hari yang sama saat penangkapan Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Him

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara patungan antara Terdakwa dengan Saksi M. Khairul Azmi, sehingga apabila dihubungkan dengan uraian-uraian sebelumnya tentang penemuan barang bukti tersebut dapat disimpulkan Terdakwa adalah salah satu pemilik narkoba golongan I tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi memperoleh 1 (satu) bungkus narkoba golongan I tersebut hanya digunakan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi, dan barang tersebut merupakan sisa konsumsi Terdakwa bersama Saksi M. Khairul Azmi yang telah dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah terdakwa beralamat di Gampong Peulakan Tambo Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, serta penemuan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I tersebut oleh Saksi Septanin Riza dan Saksi Teuku Braja Abadi serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya bersamaan dengan penemuan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol sprite yang sudah terpasang dengan pipet plastik dan pipet kaca, sehingga apabila dihubungkan dengan fakta hukum tentang sampel urine terdakwa yang mengandung unsur Metamfetamina maka Majelis Hakim menyimpulkan benar Terdakwa telah mengonsumsi narkoba golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai atau mengonsumsi narkoba, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang tidak memiliki hak untuk mengonsumsi maupun memiliki narkoba golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas tentang Terdakwa yang memiliki narkoba golongan I tersebut sebagaimana pertimbangan di atas apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi Septanin Riza dan Saksi Teuku Braja Abadi yang saling bersesuaian tentang tidak ada informasi tentang keterlibatan Terdakwa dalam peredaran narkoba secara ilegal, maka Majelis menilai dan meyakini terhadap perbuatan Terdakwa yang memiliki 1 (satu) bungkus narkoba Golongan I dalam konteks untuk konsumsi pribadi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas tentang Terdakwa yang telah mengonsumsi narkoba golongan I tanpa hak apabila dihubungkan dengan ditemukannya 1 (satu) bungkus narkoba golongan I dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram milik terdakwa dan Saksi M. Khairul Azmi oleh Saksi Septanin Riza dan Saksi Teuku Braja Abadi serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 22.00

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di rumah terdakwa beralamat di Gampong Peulakan Tambo Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, maka Majelis Hakim menilai dan menyakini oleh karena konteks kepemilikan narkoba golongan I tersebut adalah untuk konsumsi pribadi terdakwa sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka seluruh unsur penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian di atas dengan telah terpenuhinya unsur ke-2 maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu maka benar terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana sehingga terpenuhi pula unsur ke-1 "setiap orang" secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan di atas maka terhadap dakwaan alternatif kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap penggunaan narkoba pada diri terdakwa serta Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan menyesal, maka pemidanaan penjara masih merupakan hukuman yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa tanpa perlu perintah menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram) dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol sprite yang sudah terpasang dengan pipet plastik dan pipet kaca, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru putih IMEI : 8659410452595994, yang disita dari Terdakwa ternyata barang bukti tersebut juga dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana dengan Terdakwa atas nama M. Khairul Azmi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ditemukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zuhri Islamanda bin Zulkifli** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram);
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol sprite yang sudah terpasang dengan pipet plastik dan pipet kaca;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru putih IMEI : 8659410452595994;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa M. Khairul Azmi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 oleh kami, Samsul Maidi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhwani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Novi Niazari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Samsul Maidi, S.H., M.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikhwani, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mm